

MODERASI ISLAM DALAM KESETARAAN GENDER (KOMPARASI TERHADAP AGAMA YAHUDI DAN NASRANI)

Meirison^{*}, Desmadi Saharuddin^{}, Rosdialena^{***} dan Muhammad
Ridho^{****}**

^{*}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: meirison@uinib.ac.id

^{**}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id

^{***}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E-mail: rosdialena@gmail.com

^{****}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: ridhonur@gmail.com

Abstract

Islam is a moderate religion that is very close to the dignity of women which is very different from the two religions of its predecessors. In both religions women are considered as a burden in life and very detrimental, women's rights are morally and materially ignored. Like ownership of property, the right to issue testimony, identity is assigned to the husband not to his father. Even as far back as 1956 and perhaps up to now in France and Germany full of women's freedom must obtain the husband's permission to conduct transactions, such as buying and selling, grants from his own property. With library studies and comparative approaches and qualitative methods the author reveals whether Jews and Christians have similarities in their treatment of women in theory and is there a difference between the two religions? Do Islam, Judaism and Christianity in theory give equal treatment to women? Let a Muslim know that there is a gap between the teachings of Islam and the behavior of some Muslims today that are no longer in accordance with Islamic norms. Such behavior does not originate from Islam as a moderate religion.

Keywords: Islamic Moderation, In Gender, Comparison, Judaism and Christian.

Abstrak

Islam adalah agama yang sangat menjunjung harkat dan martabat perempuan yang sangat berbeda dengan kedua agama pendahulunya. Dalam kedua agama ini perempuan dianggap sebagai beban dalam kehidupan dan sangat merugikan, hak-hak perempuan secara moril dan materil diabaikan. Seperti kepemilikan terhadap harta benda, hak mengeluarkan kesaksian, identitas dinisbahkan kepada suami bukan pada bapaknya. Bahkan sampai 1956 dan boleh jadi sampai sekarang di Perancis dan Jerman yang penuh kebebasan perempuan harus mendapatkan izin suami dalam melakukan transaksi, seperti jual beli, hibah dari harta benda yang dimilikinya sendiri. Dengan studi pustaka dan pendekatan komparatif dan metode kualitatif penulis mengungkapkan apakah Yahudi dan Nasrani mempunyai persamaan dalam perlakuan mereka terhadap perempuan secara teori dan adakah perbendaan antara kedua agama ini? Hendaklah seorang Muslim mengetahui adanya jurang pemisah antara ajaran Islam dan perilaku sebagian umat Islam pada zaman sekarang yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma Islam. Tindak tanduk yang seperti ini bukanlah berasal dari Islam sebagai agama yang moderat (*ummatan wasatan*).

Kata Kunci: Moderasi Islam, Gender, Komparasi. Yahudi dan Nasrani.

Pendahuluan

Martabat perempuan dalam Arab Jahiliyah sangatlah rendah, dan menghinakan yang penuh pesimistik sejak ia dilahirkan digambarkan dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٩

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran anak perempuan, hitamlah wajahnya dan menahan kemurkaannya. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (Q.S An-Nahl: 58-59).

Banyak bayi-bayi perempuan yang dibunuh dan dikuburkan hidup-hidup oleh bapaknya. Apabila bayi tersebut selamat maka hak-haknya tidak dipenuhi, tidak mewarisi, tidak ada hak memilih jodoh, bahkan tidak pernah melihat siapa jodohnya kecuali hari pernikahannya. Perempuan tidak memiliki jumlah bilangan talak bahkan perempuan digantung tanpa ada status yang jelas. Tidak ada aturan dalam memberikan pengajaran terhadap istri sehingga terjadilah penindasan yang serupa dengan penyiksaan. Poligami pun tidak ada batasannya sehingga seorang laki-laki bisa beristri dengan puluhan perempuan.

Istri-istri itupun bagaikan barang, istri-istri bapak selain ibu kandung akan diwarisi oleh anaknya sehingga perlakuan tersebut dilarang oleh al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S An-Nisa: 22).

Setelah Islam datang terbitlah terang terutama dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan yang dulu dianggap jasad tanpa ruh sampai pada abad pertengahan di Eropa perempuan belum lagi dianggap manusia sehingga dijadikan objek penelitian organ tubuh. Perempuan dibedah dalam keadaan hidup sehingga mengalami kesakitan yang luar biasa dan kemudian dijahit lagi. Pada abad ke 16 M di Perancis perempuan dianggap makhluk kotor yang harus membantu laki-laki dalam pekerjaannya. Ayat-ayat Al-Qur'an telah dahulu mengangkat harkat dan martabat perempuan seperti:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu (pemelihara) yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, Ia telah menciptakan pasangannya dan menebarkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan, takuklah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu dan yang lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu mengawasimu”. (Q.S An-Nisa: 1).

Dari ayat tersebut jelaslah harkat martabat perempuan dan kedudukan mereka dalam Islam sebagai bagian dari kehidupan pria yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama walaupun dalam dimensi yang tidak sama.

Penulis menelaah beberapa rujukan utama tentang gambaran laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam dimulai dari Nabi Adam dan Siti Hawa yang berjudul “Adam and Eve in the Qur'an: A Mimetic Perspective in Mimetic Theory and Islam” disusun oleh Ahmad Akhtar. Buku ini mengisahkan tentang peran Hawa dalam kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam, yang sebenarnya di kalangan Yahudi dan Nasrani Hawa adalah sebagai

penyebab tergelincirnya Adam A.S yang sebenarnya tidak bisa digoda oleh Iblis akan tetapi hawa dapat digoda oleh Iblis maka Hawa kemudian menggoda Adam A.S sehingga keduanya tergelincir dan dikeluarkan dari Surga.

Sedangkan buku lain yang penulis nukil adalah, *Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe*. Buku ini disusun oleh James A.Brundage menceritakan bahwa anak gadis dalam keluarga menjadi beban yang berat bagi bapak, karena bapaknya harus menyiapkan mahar yang sangat besar untuk pernikahannya dengan pasangannya. Sedangkan laki-laki tidak perlu menyiapkan mahar dan akan menerima mahar dari perempuan tersebut. Hal ini berlaku dalam agama Yahudi yang banyak ditiru oleh Nasrani. Sehingga perempuan dalam agama Yahudi sangat merugikan keluarga, yang berdampak kepada rentang waktu pernikahan perempuan perawan yang lama sedangkan anak laki-laki menikah dengan segera. Hal ini disebabkan mahar yang akan diterima oleh anak laki-laki.

Penulis juga merujuk buku yang ditulis oleh Karen Armstrong yang berjudul *The Gospel According to Women*, buku ini menjelaskan pendapat gereja bahwa perempuanlah pelaku dosa pertama yang tidak ada manfaatnya selain melahirkan anak. Kebaharuan dari tulisan ini adalah memberikan gambaran secara komparatif tentang perempuan dalam Islam yang diangkat martabatnya dan sangat berbeda dengan apa yang ada dalam akidah dan syariat agama Yahudi dan Nasrani.

Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif sebagai hasil dari perbandingan sudut pandang Islam, Yahudi dan Nasrani terhadap harkat dan martabat perempuan. Dengan metode kualitatif penulis mencoba memberikan gambaran yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah ditelaah tentang kedudukan perempuan dalam Islam, Yahudi dan Nasrani dari berbagai aspek sudut pandang, seperti derajat perempuan berbanding laki-laki dalam keluarga, pendidikan, kedudukan perempuan dalam hukum seperti memberikan kesaksian, nazar, hak kepemilikan, tanggung jawab perempuan dalam keluarga dan yang lainnya.

Pembahasan

1. Gambaran Perempuan dalam Akidah dan Syariat Islam, Yahudi dan Nasrani

Agama Yahudi, Nasrani dan Islam bersepakat bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan Allah pencipta sekaligus alam. Pertentangan terjadi antara ketiga agama ini

setelah penciptaan laki-laki dan perempuan pertama. Dalam keyakinan Yahudi dan Nasrani Allah mengharamkan Adam dan Hawa untuk memakan buah larangan.¹ Akan tetapi ular mempengaruhi Hawa untuk memakan buah pohon tersebut. Kemudian Hawa pun mempengaruhi Adam untuk memakan buah pohon itu pula. Ketika Allah mencela Adam atas apa yang diperbuatnya, seluruh kesalahan dan dosa dilemparkan kepada Hawa. Adam berkata “Sesungguhnya perempuan yang telah Engkau ciptakan bersama saya telah memberikan buah pohon tersebut maka saya memakannya” (Genesis 3: 12) berkat Tuhan kepada perempuan apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu “Ular itu yang memperdayakan aku maka kumakan”. Maka perempuan itu diazab oleh Allah dengan merasakan rasa pedih dan kesakitan ketika ia hamil, dengan mengatakan “Banyaklah engkau berasakan kesusahan dalam kehamilanmu dan ketika melahirkan anak. Kamu akan selalu merindukan suamimu untuk dapat engkau kuasai”. Tuhan berkata kepada Adam “Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan telah memakan buah pohon yang telah diwasiatkan untuk tidak dimakan, bumi terlaknat karenamu. Dengan susah payah engkau makan setiap hari dalam kehidupanmu”. (Genesis 3: 16-7).

Dalam Islam telah diceritakan tentang awal mula penciptaan Adam dan Hawa dalam beberapa ayat:

وَيَسَاءَ دُمْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ١٩ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ٢٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِيحِينَ ٢١ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ٢٢ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٣ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٢٤

¹Talitha Cooreman-Guittin, “Could Adam and Eve Have Been Disabled? Images of Creation in Catholic Religious Education Textbooks in France,” *Journal of Disability & Religion* 22, no. 1 (January 2, 2018): 89–95, doi:10.1080/23312521.2017.1378603.

Artinya: "(Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim". Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua", maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Al-A'raf: 19-23).

Ketika dianalisa terdapat perbedaan mendasar dalam kedua kisah ini. Berbeda dengan Injil, dalam Al-Qur'an yang berdosa atas perbuatan itu adalah Adam dan Hawa.² Tidak terdapat satu ayatpun dalam Al-Qur'an bahwa Hawalah yang mendorong nabi Adam untuk memakan buah larangan tersebut dan Hawa telah memakan buah itu terlebih dahulu. Hawa dalam Al-Qur'an tidak menipu Adam atau memperdayanya dan kepedihan sewaktu hamil dan melahirkan bukanlah azab dari Allah atas perbuatan Hawa yang harus diwariskan kepada kaum perempuan yang datang sesudahnya. Adam dan Hawa telah berbuat maksiat kepada Allah secara bersamaan. Keduanya memohon ampun kepada Allah dan telah diampuni oleh Allah.³

2. Pewarisan Dosa Hawa

Sosok Hawa dalam Injil adalah sebagai penggoda Adam yang membuat citra kaum perempuan menjadi jelek dalam keyakinan Yahudi dan Nasrani. Kaum perempuan dalam keyakinan kedua agama ini mewarisi dosa dari ibu mereka yaitu Hawa.⁴ Oleh karena itu perempuan tidak dapat dipercaya mereka tidak memiliki moral. Dan juga diyakini haid dan

²Kristen E. Kvam, Linda S. Schearing, and Valarie H. Ziegler, eds., *Eve and Adam: Jewish, Christian, and Muslim Readings on Genesis and Gender* (Indiana University Press, 1999), doi:10.2307/j.ctt2050vqm.

³Ahmad Achta, "Adam and Eve in the Qur'an: A Mimetic Perspective," in *Mimetic Theory and Islam*, ed. Michael Kirwan and Ahmad Achta (Cham: Springer International Publishing, 2019), 39-46, doi:10.1007/978-3-030-05695-7_3.

⁴David V. Urban, "The Falls of Satan, Eve, and Adam in John Milton's *Paradise Lost*: A Study in Insincerity," *Christianity & Literature* 67, no. 1 (December 2017): 89-112, doi:10.1177/0148333117731098.

hamil serta melahirkan merupakan hukuman abadi bagi perempuan atas dosa yang diperbuat oleh Hawa. Akan dapat dilihat dampak negatifnya terhadap martabat perempuan melalui tulisan yang tertera di dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani. Dalam perjanjian lama sebagian dari bab Hikmah:

Saya menemukan lebih pahit daripada kematian perempuan yang merupakan jerat, yang hatinya adalah jebakan dan yang tangannya adalah rantai. Pria yang menyenangkan Tuhan akan melarikan diri darinya, tetapi orang berdosa yang akan menjratnya. "Lihat," kata sang Guru, " inilah yang telah saya temukan: "Menambahkan satu hal ke hal lain untuk menemukan skema hal saat aku masih mencari tetapi tidak menemukan. Saya menemukan satu orang yang jujur di antara seribu, tetapi tidak ada satu pun perempuan jujur di antara mereka semua. (Ecclesiasticus 7: 26-28).

Rabi Yahudi telah menghitung sembilan laknat bagi perempuan karena telah disingkirkan dan terjatuh dari Firdaus. Perempuan mempunyai sembilan laknat yaitu; haidh, darah keperawanan, kesusahan dalam masa kehamilan, payahnya melahirkan, mendidik anak, menutup kepala seakan-akan berduka cita, melubangi telinga bagai seorang budak, kesaksian perempuan ditolak dan setelah berbagai penderitaan yang dirasakan ini adalah kematian.⁵ Sampai sekarang Yahudi Ortodoks mengatakan dalam ibadah mereka "kita memuji Allah bahwa kita tidak diciptakan sebagai perempuan" dan perempuan mengatakan "puji Allah Ia telah menciptakan apa yang ia kehendaki". Doa yang lain dalam kitab Shalat Yahudi "puji Allah Ia tidak menciptakan sebagai perempuan dan puji Allah Dia tidak menciptakan saya sebagai orang bodoh".⁶

Akan tetapi pengaruh ini lebih besar dalam agama Nasrani dibandingkan agama Yahudi. Sehingga peran Isa A.S di bumi tumbuh dari maksiat Hawa kepada Tuhan. Hawa telah berbuat dosa, kemudian menggoda Adam untuk berbuat dosa, kemudian Allah mengusir keduanya dari Surga dan turun ke bumi yang mendapat laknat disebabkan oleh Adam dan Hawa. Allah tidak mengampuni dosa keduanya sampai menyebar ke seluruh manusia yang akan lahir. Maka setiap manusia yang lahir telah mendapatkan dosa. Supaya Allah mengampuni dosa pertama maka dikorbankanlah al-Masih yang dianggap sebagai anak Tuhan, disaliblah Al-Masih sampai terbunuh. Berdasarkan hal tersebut maka Hawa bertanggung jawab atas dosanya dan dosa suaminya dan kesalahan pertama yang

⁵Leonard J. Swidler, *Women in Judaism: The Status of Women in Formative Judaism* (Metuchen, N.J: Scarecrow Press, 1976). Hal. 115.

⁶ Ibid.

ditanggung oleh seluruh umat manusia. Tidak hanya sampai di situ Hawa juga bertanggung jawab atas matinya anak Tuhan yang telah disalib. Ini artinya adalah dengan hanya seorang perempuan seluruh manusia diturunkan dari surga Firdaus.⁷

Anak-anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan semuanya berdosa dan akan mendapatkan perlakuan sebagai manusia yang berdosa. Inilah yang dikatakan oleh Bapa Paul: “hendaklah perempuan belajar untuk diam dengan ketundukan. Saya tidak mengizinkan perempuan untuk dididik dan tidak pula untuk menguasai laki-laki, akan tetapi ia harus diam. Karena Adam diciptakan pertama kali kemudian baru Hawa. Adam tidak digoda akan tetapi perempuan yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa (Timotius 2: 11-14).

Sedangkan Pope Tertullianus, lebih keras dari Paul ia mengatakan kepada saudaranya seiman,⁸ ia berkata kepada para perempuan “apakah masing-masing kalian mengetahui? Tentang apa yang dibebankan Allah terhadap diri kalian, sampai sekarang masih berlaku, dosa akan berlanjut kalian adalah pintu syaitan, kalian adalah penyebab kesalahan dimakannya buah pohon yang dilarang, kalian kaum perempuan yang mula-mula berbuat dosa; kalianlah yang menggoda Adam yang tidak sanggup digoda oleh Syaitan; engkau kaum perempuan telah menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena kaum perempuan, anak Tuhan (Yesus) telah dibunuh. Pope Agustin sosok yang ikhlas dan setia pada pendahulunya ia menulis pada sahabatnya “tidak ada perbedaan antara istri dan ibu keduanya adalah kaum hawa yang telah menggoda Adam, kita harus berhati-hati terhadap mereka. Ia melanjutkan, “saya tidak mengetahui manfaat perempuan terhadap para lelaki selain melahirkan anak. Beratus tahun setelah itu Santo Thomas Aquinas masih saja berkeyakinan perempuan tidak ada faedahnya ia mengatakan “perempuan tidak ada faedah, sedangkan lelaki dilahirkan dalam keadaan saleh dan mewariskan kesalehan kepada anak keturunan yang laki-laki, perempuan dilahirkan dengan berlumur dosa.

Kemudian reformis terkenal Martin Luther juga mengeluarkan pendapat yang sama bahwa perempuan tidak ada manfaatnya kecuali hanya untuk melahirkan anak, apabila perempuan lelah dan tersiksa atau mati bukanlah sebuah perkara yang penting. Maka

⁷Rosemary Radford Ruether, *Christianity and the Making of the Modern Family: Ruling Ideologies, Diverse Realities* (Boston: Beacon Press, 2001), hlm. 209.

⁸Karen Armstrong, *The Gospel According to Women*. (New York: Doubleday, 1991).

apabila ia mati setelah melahirkan maka hal ini sudah bisa dan merupakan kewajiban mereka kaum perempuan. Maka jadilah kaum perempuan tercela akibat akidah gereja, bahwa Hawa adalah penggoda Adam seperti yang disebutkan dalam kitab Kejadian perjanjian lama. Aqidah Yahudi dan Nasrani menganggap Hawa berdosa beserta kaumnya.

Di dalam Al-Qur'an banyak bercerita tentang perempuan dan akan didapatkan gambaran yang jauh berbeda tentang perempuan yang ada dalam Al-Qur'an dengan perempuan yang ada dalam gambaran aqidah Yahudi dan Nasrani.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*” (QS. Al-Ahzab: 35).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubat: 71).

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَن تَبِعْتُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلِذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (Ali-Imran: 195).

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ٤٠

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga." (QS. Ghafir: 40).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 97).

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dapat dianalisa bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antar laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan keduanya untuk menyembah Allah SWT dan berbuat amal yang saleh, mencegah yang mungkar baik laki-laki maupun perempuan akan dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat. Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan bahwa perempuan adalah pintu kejahatan yang akan dimasuki oleh Syaitan, atau perempuan dilahirkan sebagai penggoda atau penipu. Al-Qur'an menerangkan peranan perempuan di muka bumi bukan saja melahirkan anak akan tetapi melakukan amal saleh bersama kaum lelaki. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada

perempuan yang baik dan salihah akan tetapi sebaliknya Al-Qur'an memerintahkan mukminin laki-laki dan perempuan untuk meniru perbuatan perempuan yang salihah seperti Maryam serta istri Firaun hal ini diabadikan dalam surat at-Tahrim:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَاتِ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ
عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا
وَكُتِبَ لَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ۝

Artinya: "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." (QS. At-Tahrim: 11-12).

3. Anak Perempuan Mewariskan Aib

Pada hakikatnya perbedaan pandangan Al-Qur'an dan Taurat terhadap perempuan telah terjadi sejak awal kelahirannya. Sebagai contoh seperti yang dikatakan dalam Injil bahwa rentang waktu seorang ibu dalam keadaan najis setelah melahirkan perempuan yaitu selama dua minggu. Sedangkan rentang waktu seorang ibu ketika melahirkan anak laki-laki hanya tujuh hari. Artinya rentang waktu perempuan dalam keadaan najis lebih lama dua kali lipat ketika melahirkan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

Injil Katolik mengatakan dengan jelas kelahiran anak perempuan adalah kerugian (Ecclesiasticus 22: 3). Sementara itu injil memuji anak laki-laki: seorang laki-laki apabila diketahui ia mendapatkan anak laki-laki maka musuh-musuhnya akan merasa iri, dengki dan hasad (Ecclesiasticus 30: 3). Rabi Yahudi memerintahkan untuk memperbanyak keturunan akan tetapi dalam waktu yang bersamaan ia mengutamakan kelahiran anak laki-laki. Rabi Yahudi mengatakan: lebih baik melahirkan anak laki-laki dan seseorang akan mendapatkan kejahatan apabila melahirkan anak perempuan. Semua orang berbahagia dengan kelahiran laki-laki dan bersedih dengan kelahiran perempuan. Ketika laki-laki dilahirkan kedamaian akan menyelimuti dunia, akan tetapi ketika dilahirkan anak

perempuan tidak mendatangkan apa-apa.⁹ Maka anak perempuan merupakan beban yang berat dan sumber kehinaan bagi bapaknya. Dikatakan dalam Injil “Apabila anak perempuanmu keras kepala maka hati-hatilah, para musuhmu akan menertawakanmu maka kamu akan menjadi gunjingan dan cemoohan di kota yang akan mendatangkan aib bagimu” (Ecclesiasticus 42: 11).

Orang tua harus tegas terhadap anak perempuan yang keras kepala, ia akan menyibukkanmu dan akan terus berada dalam dosa. Tegastah terhadap anak perempuan janganlah heran apabila ia memberikan aib terhadap dirimu. (Ecclesiasticus 26: 10-11). Inilah yang menjadikan kaum kafir Arab sebelum munculnya Islam membunuh bayi-bayi perempuan yang lahir, Al-Qur’an sangat mencela perkerjaan biadab ini:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.” (QS. An-Nahl: 58).

Apabila perbuatan keji tersebut tidak diharamkan Al-Qur’an maka akan tetaplah terjadi pembunuhan terhadap anak perempuan yang lahir sampai sekarang. Al-Qur’an menyatakan kelahiran perempuan merupakan nikmat tidak seperti Injil kelahiran perempuan merupakan aib.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ٤٩

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Asy-Syura: 49).

Untuk menghapuskan pembunuhan terhadap anak perempuan ini Rasulullah mengatakan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن
وكساهن كن له حجابا من النار

Artinya: “Dari sahabat Uqbah bin Amir berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang mempunyai tiga anak perempuan kemudian dia bersabar, memberi

⁹Arvind Sharma, ed., *Women in World Religions*, McGill Studies in the History of Religions (Albany: State University of New York Press, 1987), hlm. 221.

makan, minum, dan pakaian dari jerih payahnya, niscaya mereka bagi ayahnya akan menjadi penghalang dari neraka.” (HR. Ibnu Majah).

من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang diuji dengan mendapatkan anak perempuan maka ia merawatnya dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.” (HR. Bukhari).

مَنْ عَالَ جَارَتَيْنِ (بنتين) حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمُّ أَصَابِعِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang mengasuh dua anak perempuan hingga keduanya baligh, maka ia akan datang pada hari Kiamat, aku dan dia seperti ini (beliau menyatukan dua jarinya)”. (HR. Muslim).

4. Pendidikan Perempuan

Perbedaan sosok perempuan dan pria dalam Al-Qur’an dan Taurat tidak saja tentang perempuan tercipta sesudah pria bahkan menjalar kepada berbagai macam aspek kehidupan.¹⁰ Perempuan seperti halnya pria membutuhkan pendidikan termasuk pendidikan agama. Disebutkan dalam Taurat “perempuan tidak berhak mempelajari Taurat”. Dijelaskan oleh Rabi Yahudi “lebih baik Kitab Taurat dibakar dari pada dibaca oleh perempuan, tidak berhak seorang laki-laki mengajarkan kepada anak perempuannya Kitab Taura”.¹¹ Berkata Santo Paul dalam perjanjian baru “perempuanmu harus diam dalam gereja karena dalam gereja mereka tidak dizinkan untuk berbicara bahkan harus tunduk sebagaimana yang dikatakan dalam hukum Taurat.” (Korintus 14: 34-35).

Bagaimanakah perempuan belajar apabila tidak diizinkan bicara? Bagaimana menumbuhkan pemikiran apabila mereka tunduk? Bagaimakah cakrawalanya akan berkembang apabila sumber informasinya adalah suaminya saja ketika ia berada di rumah? Penulis berusaha untuk mendapatkan analisa yang jernih, hendaklah ditela’ah apakah Al-Qur’an sejalan dengan sikap Taurat ini? Terdapat kisah Al-Qur’an yang merangkup banyak hal tentang permasalahan Siti Khawlah, suaminya berkata padanya (Aus), ketika sedang marah “engkau diharamkan untuk saya bagaikan ibu kandung saya”. Ungkapan ini digunakan oleh bangsa Arab sebelum Islam untuk mentalaq istrinya dan membebaskannya dari tanggungjawab suami istri. Akan tetapi perempuan tidak

¹⁰Judi Keshet-Orr, “Jewish Women and Sexuality,” *Sexual and Relationship Therapy* 18, no. 2 (May 2003): 215–24, doi:10.1080/1468199031000099451.

¹¹Sharma, *Women in World Religions...*, hlm. 87.

diperbolehkan untuk meninggalkan rumah suaminya atau menikah dengan laki-laki lain. Bersedihlah Khalulah ketika mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Ia mengadukan nasibnya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk bersabar, karena belum ada jalan keluarnya unut Khaulah, akan tetapi Khaulat terus mendesak Rasulullah SAW untuk menyelamatkan perkawinannya, maka turunlah ayat Al-Qur'an untuk menyelesaikan permasalahan Khaulah ini. Perbuatan yang telah mejadi tradisi ini diharamkan oleh Allah SWT dan diturunkanlah ayat yang berbunyi:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. AL-Mujadillah: 1).

Perempuan dalam Al-Qur'an berhak mendebat Rasulullah SAW, dan Muhammad S.A.W tidak memerintahkan perempuan itu untuk tetap diam dan patuh dan menyatakan suaminya adalah sumber informasi satu-satunya.

5. Perempuan Haid Mengotori Lingkungannya

Hukum Taurat terhadap perempuan haid sangat keras dan ketat. Dalam perjanjian lama perempuan yang haid adalah sumber najis dan ia akan menyebarkan najis di sekitarnya.¹² Setiap yang disentuhnya akan dihukum najis selama sehari penuh. Dalam Taurat dikatakan "Apabila seorang perempuan mengeluarkan lehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurnya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki

¹²Evyatar Marienberg, "Menstruation in Sacred Spaces. Medieval and Early-Modern Jewish Women in the Synagogue," *Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies* 25, no. 1 (January 1, 2004): 7-16, doi:10.30752/nj.69606.

perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam". (Imamat 15: 19-23).

Oleh sebab itu perempuan yang haid diasingkan dan tidak terlibat aktivitas apapun dengan orang lain termasuk suaminya. Perempuan ini akan dikirim ke sebuah rumah yang dinamakan rumah najis selama ia haid.¹³ Dalam Talmud perempuan yang haid dianggap sebagai pembunuh walaupun ia tidak menyentuh seorangpun. Rabi Yahudi mengatakan apabila perempuan yang haid di antara lelaki pada masa permulaan haidnya salah seorang laki-laki akan mati olehnya. Apabila hal tersebut terjadi di akhir masa haidnya maka akan menyebabkan pertengkaran di antara kedua laki laki tersebut (bps.111 a). Suami perempuan yang haid dilarang untuk memasuki Sinagog, karena suaminya telah terkena najis dari tanah yang pernah diinjak istrinya. Apabila seorang St. mendapatkan istrinya, anak perempuannya atau ibunya haid, ia tidak boleh menyampaikan khotbah di Sinagoge.¹⁴ Sampai sekarang sebagian perempuan-perempuan Yahudi menamakan haid itu adalah laknat.¹⁵ Dalam Islam perempuan haid bukanlah najis yang mengotori apa yang ada disekitarnya dan bukan pula laknat. Perempuan haid tetap bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari, kecuali beribadah dan berhubungan suami istri selama masa haid.

6. Memberikan Kesaksian

Dalam permasalahan yang lain juga terdapat perbedaan antara Al-Qur'an dan Holybible tentang kesaksian perempuan. Al-Qur'an memerintahkan mukminin ketika melakukan transaksi perdagangan untuk menghadirkan dua laki-laki sebagai saksi atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ

¹³E. Weisberg and I. Kern, "Judaism and Women's Health," *Journal of Family Planning and Reproductive Health Care* 35, no. 1 (January 1, 2009): 53-55, doi:10.1783/147118909787072423.

¹⁴Swidler, *Women in Judaism...*, hlm. 80-81.

¹⁵Evyatar Marienberg, "Jews, Jesus, and Menstrual Blood," *Transversal* 14, No. 1 (December 23, 2016): 1-10, doi:10.1515/tra-2016-0001.

Artinya: “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Akan tetapi dalam bagian lain dalam Al-Qur’an kesaksian seorang perempuan sama dengan kesaksian seorang lelaki dan kesaksian perempuan bisa membatalkan kesaksian laki-laki. Apabila suami menuduh istrinya berkhianat maka Al-Qur’an memerintahkan untuk bersumpah lima kali untuk menetapkan kebenaran yang dikatakan oleh suaminya. Akan tetapi kalau si istri mengingkarinya dan bersumpah sebanyak lima kali pula maka tidak dianggap berdosa dalam bentuk yang seperti ini berakhirlah pernikahan.¹⁶

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩ وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ١١ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٢

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksikan orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada Kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan). Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu

¹⁶Ibrahim Yilmaz, “Denial of Paternity by DNA Fingerprint Test in Islamic Family Law,” *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, December 15, 2017, 957-1002, doi:10.18505/cuid.356846.

bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.)” (QS. An-Nur: 6-11).

Dalam masyarakat Yahudi Klasik perempuan tidak diperbolehkan memberikan kesaksian.¹⁷ Rabi Yahudi mengatakan di antara sembilan laknat yang dipikul perempuan sebagai penyebab jatuhnya dari sorga Firdaus maka kesaksian perempuan tidak diterima. Perempuan di Israel sekarang tidak diperbolehkan memberikan kesaksian di Peradilan Kerabian (kependetaan Yahudi).¹⁸ Rabi tersebut melakukan pembenaran terhadap pernyataannya berdasarkan Perjanjian Lama dalam Kitab Kejadian (18 :9:16) sesungguhnya Sarah Istri Ibrahim telah berdusta, akan tetapi kisah ini disebutkan dalam al-Qur’an al-Karim berkali-kali, tidak disebutkan apapun tentang Sarah (Surat Hud 69:74) (Zuriat 24:30).

Sedangkan dalam agama Nasrani hukum perdata dan agama tidak membolehkan perempuan untuk memberikan kesaksiannya kecuali pada abad yang telah lalu.¹⁹ Apabila seseorang menuduh istrinya berdusta, kesaksian istrinya tidak bisa diambil sama sekali sesuai dengan ketentuan Holy Bible. Perempuan tunduk sebagai tertuduh dalam pengadilan yang sulit untuk menetapkan apakah ia bersalah atau tidak (Apabila terbukti sang istri bersalah dalam pengadilan ini maka ia wajib dihukum mati, akan tetapi kalau sang istri dinyatakan tidak bersalah, suaminya tidak dihukum atas tuduhan yang tidak benar. Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan kemudian laki-laki tersebut menuduh istrinya yang baru dinikahnya itu tidak perawan, kesaksian perempuan dalam membela dirinya tidak diterima. Keluarga perempuan wajib bisa membuktikan bahwa putrinya yang baru dinikahkan itu perawan pembuktian itu dilakukan di depan para pemuka negeri. Apabila keluarganya tidak dapat membuktikan keperawanannya maka perempuan itu dirajam sampai mati di depan rumah bapaknya. Apabila perempuan tersebut berhasil dibuktikan keperawanannya maka suaminya wajib

¹⁷Swidler, *Women in Judaism*.

¹⁸Lesley Hazleton, *Israeli Women: The Reality behind the Myths* (New York: Simon and Schuster, 1977), hlm. 41.

¹⁹Matilda Joslyn Gage, *Woman, Church & State: The Original Exposé of Male Collaboration against the Female Sex*, 1st ed (Watertown, Mass: Persephone Press, 1980), hlm. 151.

memberikan 100 Shekel (mata uang Israel/Perak), maka perempuan itu tidak boleh ditalak seumur hidup.

7. Perzinaan

Zina merupakan kesalahan yang besar dalam berbagai agama, pelakunya dapat dikenakan hukuman mati. Apabila seorang laki-laki berzina dengan perempuan yang merupakan karib kerabatnya, maka ia dibunuh bersama perempuan yang dizinainya (Imamat 20:10). Islam juga menghukum lelaki dan para perempuan pezina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin." (QS. An-Nur: 2-3).

Definisi Al-Qur'an terhadap pezina berbeda dengan Holy Bible. Zina dalam Al-Qur'an adalah perkawinan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan secara iliegal. Sedangkan dalam Al-Kitab (Holybible), perempuan yang bersuami saja yang dapat dikatakan berzina apabila ia melakukan hubungan di luar nikah. "Apabila didapatkan seorang lelaki yang sudah menikah berbaring dengan seorang perempuan yang sudah menikah, keduanya dibunuh, laki-laki yang meniduri perempuan tersebut dan perempuan yang ditidurinya", maka dicabutlah kejahatan dari Israel (Ulangan 22: 22). Apabila seorang lelaki berzina dengan perempuan, apabila berzina dengan perempuan sesamanya maka keduanya dibunuh (Imamat 20: 10). Menurut Injil apabila seorang lelaki yang telah menikah meniduri perempuan yang tidak menikah maka keduanya tidak dianggap zina sama sekali. Zina terjadi apabila lelaki lajang atau menikah telah meniduri perempuan yang telah

menikah. Maka apabila yang disetubuhi itu adalah perempuan yang telah menikah maka keduanya dianggap berzina. Zina adalah hubungan ilegal yang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah. Akan tetapi hal ini tidak pernah dianggap zina apabila yang melakukannya adalah lelaki yang sudah menikah. Ini adalah standar ganda yang sangat memberatkan kaum perempuan.

Dalam ensiklopedi Yahudi perempuan dianggap milik lelaki dan zina merupakan pelanggaran terhadap hak lelaki. Perempuan adalah milik lelaki maka ia tidak memiliki hak untuk berzina.²⁰ Lelaki yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang telah menikah dianggap melanggar hak laki-laki lain, oleh karena itu ia harus mendapatkan hukuman. Oleh karena itu dalam agama Israel apabila seorang lelaki berhubungan diluar nikah dengan perempuan yang tidak bersuami, kemudian melahirkan anak maka anak yang dilahirkannya dianggap legal. Apabila seorang perempuan yang telah menikah berselingkuh dengan lelaki yang menikah atau tidak menikah, kemudian menghasilkan anak, anak tersebut tidak saja dianggap anak ilegal akan tetapi dianggap sebagai anak gelandangan. Anak tersebut tidak boleh menikah dengan Yahudi manapun kecuali Yahudi yang murtad atau gelandangan seperti anak tersebut. Hukuman ini berlaku terhadap keturunan pelaku zina ini sampai sepuluh keturunan sampai menghilangnya aib tersebut ditengah-tengah masyarakat sejalan dengan waktu yang berlalu.²¹

Sedangkan dalam Al-Qur'an perempuan tidak dianggap milik laki-laki, Al-Qur'an menjelaskan hubungan pasangan suami istri:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Hubungan suami istri dalam Al-Qur'an adalah hubungan kasih sayang dan ketenangan, tidak ada kepemilikan atau standar ganda.

²⁰Fred Skolnik and Michael Berenbaum, eds., *Encyclopaedia Judaica*, 2nd ed (Detroit: Macmillan Reference USA in association with the Keter Pub. House, 2007), hlm. 115.

²¹Hazleton, *Israeli Women*.

8. Nazar

Dalam Injil dikatakan seorang lelaki wajib menepati nazarnya di jalan Allah. Ia wajib untuk tidak berlepas diri dari janji yang telah dibuatnya. Sedangkan seorang perempuan tidak dapat melakukan nazar tanpa izin dari orang tuannya apabila belum menikah atau dari suaminya setelah ia menikah. Apabila bapak atau suami tidak setuju sama saja si perempuan tersebut tidak pernah bernazar sama sekali. Apabila seorang lelaki bernazar karena Allah atau bersumpah, maka ia telah terikat dengan nazarnya dan perkataannya tidak dibatalkan, sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi apabila perempuan bernazar kepada Allah dengan suatu ikrar ketika ia berada di rumah bapaknya ketika ia masih gadis dan nazar tersebut didengarkan oleh bapaknya, maka perempuan tersebut harus menepati seluruh janjinya. Seluruh konsekuensi yang dilekatkan padanya harus dan tetap berlaku. Apabila bapak si gadis dilarang oleh bapaknya ketika ia mendengarnya maka seluruh nazarnya beserta konsekuensinya yang mengikat dirinya tidak bisa ditetapkan. Apabila perempuan itu bersuami sementara dia masih terikat dengan nazar atau janjinya yang telah diucapkannya melalui kedua bibirnya yang telah mengikatnya dan didengarkan oleh suaminya, apabila suaminya diam saja ketika hari ia mendengarnya maka ditetapkanlah nazarnya. Begitu juga dengan konsekuensi yang ditetapkan baginya akan terus berlaku. Apabila suaminya melarangnya pada hari ia mendengarnya maka nazarnya yang telah diucapkannya oleh kedua bibirnya menjadi batal. (Bilangan 30-2-15).

Sumpah dan nazar perempuan tidak didengarkan dan tidak dianggap karena ia milik bapaknya, setelah menikah ia milik suaminya. Kepemilikan bapak terhadap anak gadisnya sangat kental karena si bapak bisa saja menjual anak gadisnya apabila ia mau. Rabi Yahudi mengatakan “bapak boleh menjual anak gadisnya akan tetapi perempuan tidak boleh menjual anak gadisnya. Laki-laki boleh meminang untuk anak gadisnya sedangkan ibunya tidak diizinkan.”²² Rabi Yahudi juga menjelaskan kepemilikan terhadap seorang perempuan akan pindah dari bapaknya kepada suaminya apabila ia menikah.²³ Oleh karena itu perempuan tidak dapat memberikan janji atau komitmen apapun apabila tidak disepakati oleh pemiliknya. Pemahaman ini terus berlaku terhadap perempuan sampai pada abad awal

²²Swidler, *Women in Judaism...*, hlm. 138.

²³Meirison, “Sejarah Kepemimpinan Perempuan di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr),” *UIN Imam Bonjol Padang* 9, No. 1 (2019): 50-62, doi:<http://dx.doi.org/10.15548/jk.v9i1.231>.

abad 20. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh perempuan yang yang telah bersuami di Barat dianggap tidak mempunyai legalitas tanpa ada izin dari suaminya. Suaminya dapat saja membatalkan perjanjian apapun yang dilakukan oleh seorang perempuan. Perempuan dalam aqidah Yahudi dan Nasrani tidak dapat melakukan aktivitas apapun karena ia adalah milik bapak dan kemudian milik suaminya.²⁴

Dalam Islam seorang muslim laki-laki atau perempuan dapat melakukan janji, nazar dan transaksi secara individu yang sesuai dengan persyaratan taklif yang adalah syariat Islam.²⁵ Tidak ada orang lain dapat membatalkannya atau menolaknya. Apabila laki-laki dan perempuan yang tidak dapat menepati nazarnya maka ia membayar kifikatnya seperti apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ^{٢٥}

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah: 225).

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّرْتُمُوهُوَ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^{٢٦} فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^{٢٧}
وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ^{٢٨} كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^{٢٩}

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah: 89).

²⁴Gage, *Woman, Church & State*.

²⁵Meirison Sali, "Tinjauan Islam Terhadap Kejahatan Ekonomi," *AlJinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 01 (August 14, 2019), doi:10.15642/aj.2019.4.01.131-152.

Pada masa Rasulullah SAW laki-laki dan perempuan bersumpah di depan beliau untuk menyatakan kesetiaan dan keikhlasan kepada Allah dan Rasulnya. Perempuan sama halnya dengan laki-laki sama-sama bersumpah di depan Rasulullah S.A.W (Mumtahanah: 12). Seorang laki-laki tidak dapat mewakili sumpah putrinya atau istrinya dan mereka tidak dapat menolak sumpah anak gadisnya atau istrinya.²⁶

9. Tanggung Jawab Nafkah Keluarga

Agama Yahudi, Nasrani dan Islam sepakat dalam pentingnya pernikahan dan berkeluarga dan juga bersepakat bahwa suami adalah pemelihara dan pemimpin keluarga. Akan tetapi terdapat perbedaan yang kontras dalam kapasitas wewenang suami. Akidah Yahudi dan Nasrani bertentangan dengan Islam karena kedua agama ini menganggap istri adalah milik suami. Dalam akidah Yahudi istri adalah milik suami bagaikan budak belian.²⁷ Hal inilah yang menjadi penyebab standar ganda dalam hukum perzinaan dan kemampuan suami dalam menolak nazar yang dilakukan oleh sang istri. Dasar inilah yang membuat perempuan terhalang dari pemanfaatan harta benda yang dimilikinya. Apabila seorang perempuan Yahudi telah menikah maka suaminya adalah yang mengendalikan hartanya. Rabi Yahudi mengatakan bahwa Istri dan hartanya adalah milik suaminya.²⁸

Oleh karena itu perkawinan menyebabkan perempuan-perempuan kaya jadi bangkrut. Kitab Talmud menjelaskan “perempuan tidak boleh memiliki apapun, segala apa yang dimilikinya adalah milik suaminya. Apa yang dimiliki oleh suami adalah miliknya dan setiap apa yang dimiliki oleh istri adalah milik suami juga. Segala apa yang diusahakan oleh istri atau apa yang didapatkannya di jalan adalah milik suami. Segala sesuatu yang ada di rumah termasuk, remah (sisa-sisa) roti di atas hidangan meja makan adalah miliknya (suami). Apabila dia (istri) mengundang tamu ke rumah dan diberi makan maka ia (istri) telah mencuri hak suaminya.” (Talmud A62 Git, A71 San). Pesona perempuan Yahudi terdapat pada hartanya, maka tanggung jawab bapak adalah memberikan harta khusus bagi anak gadisnya sebagai mahar untuk pernikahannya. Mahar inilah yang menjadikan

²⁶Meirison, “Sejarah Kepemimpinan Perempuan Di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr),” *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 9, no. 1 (July 30, 2019): 50, doi:10.15548/jk.v9i1.231.

²⁷Louis M. Epstein, *The Jewish Marriage Contract: A Study in the Status of the Woman in Jewish Law* (Clark, N.J: Lawbook Exchange, 2004), hlm. 92.

²⁸Swidler, *Women in Judaism...*, hlm. 141.

kelahiran anak perempuan bencana bagi ayahnya. Hal ini artinya kelahiran anak perempuan telah membuat ayahnya menjadi bangkrut. Tugas orang tua terutama ayahnya tidak saja mendidik dan memeliharanya akan tetapi memberikan bagian dari hartanya untuk pernikahan putrinya. Oleh karena itu anak gadis dalam keluarga Yahudi tidak bermanfaat.

Tidak ada selamat atau kebahagiaan dalam kelahiran seorang bayi perempuan dalam agama Yahudi. Mahar perkawinan diberikan kepada suami akan tetapi suami tidak boleh menjualnya dan sang istri tidak berhak sedikitpun atas mahar tersebut. Seorang istri diwajibkan bekerja setelah ia menikah dan seluruh hasil yang didapatkan dan dihasilkan oleh sang istri adalah milik suaminya, karena suaminya bertanggung jawab atas istrinya. Istri tidak boleh meminta kembali harta pencariannya kepada suaminya kecuali ketika bercerai atau matinya sang suami. Apabila istri meninggal terlebih dahulu suami mewarisinya secara penuh. Apabila suami yang wafat terlebih dahulu sang istri hanya berhak meminta kembali mahar yang telah diberikannya kepada suami sebelum pernikahan dan istri tidak berhak mewarisi harta benda suami selain mahar yang telah diberikan sang istri kepada suaminya tersebut. Ketika pernikahan terjadi suami memberikan hadiah kepada Istri akan tetapi hadiah tersebut kembali menjadi milik suami setelah pernikahan terjadi.²⁹

Agama Nasrani sampai sampai akhir abad ke 20 masih saja mengikuti agama Yahudi dalam keyakinan dan syariat. Hukum perdata dan agama dalam Imperium Romawi Timur (Byzantium) setelah masa Constantine melakukan kesepakatan dalam kedudukan harta warisan dalam perkawinan. Merupakan kewajiban bagi sebuah keluarga menyiapkan mahar untuk anak-anak perempuan mereka dengan jumlah yang besar. Maka akibatnya, terjadilah pernikahan dini bagi laki-laki dan pernikahan yang tertunda dan terlambat bagi kaum perempuan dalam keluarga.³⁰ Hal ini diakibatkan persiapan mahar yang sangat mahal tersebut. Sesuai dengan Qanun Gereja istri meminta maharnya apabila pernikahan berakhir kecuali sang istri tertuduh berzina, maka sang istri harus merelakan maharnya untuk suaminya sebagai denda.³¹ Sesuai dengan undang-undang perdata dan gereja,

²⁹Epstein, *The Jewish Marriage Contract...*, hlm. 164-165.

³⁰James A. Brundage, *Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe* (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1990), hlm. 88.

³¹ Ibid.

seorang istri di Eropa dan Amerika tidak berhak atas harta bendanya sampai akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Dikeluarkan hukum tentang hak perempuan berdasarkan undang-undang Inggris pada tahun 1632 M.

Di antaranya berbunyi “setiap harta benda yang dimiliki oleh suami maka ia adalah milik suami dan apa-apa yang dimiliki oleh istri adalah milik suami”. Perempuan tidak saja kehilangan harta bendanya setelah menikah akan tetapi juga kehilangan kepribadiannya. Suaminya bisa saja melarang istrinya melakukan pekerjaan apapun atau melakukan transaksi dagang. Perjanjian dan transaksi dagang yang dilakukan oleh istri tanpa izin suaminya dianggap sebagai tindak pidana. Istri tidak dapat mengajukan perkara atas namanya dan tidak dapat menggugat suaminya.³² Perempuan yang telah bersuami diperlakukan seperti anak kecil sesuai dengan undang-undang. Istri tersebut dianggap milik suaminya oleh karena itu ia kehilangan hartanya dan kepribadiannya dan nama keluarga.³³

Islam telah mengangkat harkat dan martabat perempuan dan kepribadian yang merdeka yang tidak dimiliki oleh akidah dan syariat Yahudi dan Nasrani sampai saat ini. Mempelai perempuan muslimah dan keluarganya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar mahar kepada mempelai pria, dan perempuan ditengah-tengah keluarga muslimah bukanlah sebuah bencana atau kesedihan. Islam telah memuliakan perempuan, dan tidak diwajibkan baginya untuk memberikan hadiah untuk menambah pesona atau meningkatkan keinginan laki-laki untuk melamarnya. Akan tetapi mempelai laki-laki lah yang harus memberikan mahar kepada mempelai perempuan. Bahkan dalam Islam mahar adalah milik mempelai perempuan, keluarga dan suaminya tidak berhak atas mahar yang diterimanya. Bahkan ada mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan yang bernilai lebih dari seratus ribu US Dolar yang terdiri dari emas permata.³⁴ Hadiah atau mahar ini menjadi milik istri walaupun sang istri telah ditalak oleh suaminya. Suami tidak berhak memiliki mahar sang istri kecuali dengan izin sang istri dan sesuai dengan kadar yang diinginkannya.³⁵ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

³²Mary Murray, *The Law of the Father? Patriarchy in the Transition from Feudalism to Capitalism* (London ; New York: Routledge, 1995).

³³Gage, *Woman, Church & State...*, hlm. 143.

³⁴Jeffrey Lang, *Struggling to Surrender: Some Impressions of an American Convert to Islam*, 2nd rev. ed (Beltsville, Md: Amana Publications, 1995), hlm. 167.

³⁵Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Us-Sunnah* (Indianapolis, Ind., USA: American Trust Publications, 1985), hlm. 219-229.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 4).

Seorang perempuan bebas menggunakan dan membelanjakan hartanya karena tanggung jawab dan nafkah anak ada di pundak suaminya.³⁶ Walaupun istri mempunyai banyak harta akan tetapi tetap saja ia tidak diwajibkan membantu nafkah keluarga kecuali dengan kerelaannya. Istri berhak dalam Islam mewarisi harta suaminya setelah suaminya wafat dan suaminya juga berhak mewarisi harta sang istri apabila istrinya wafat. Sebagaimana perempuan yang sudah bersuami dalam Islam tetap menjaga kepribadiannya dan nama keluarganya.³⁷ Seorang hakim Amerika berkomentar tentang perempuan muslimah “sesungguhnya perempuan muslimah bagaikan matahari yang bebas merdeka, ia dapat menjaga kepribadiannya dan nama keluarganya walapun sudah menikah berkali-kali”.³⁸

10. Persamaan dalam Pernyataan dan Melakukan Transaksi

Dalam agama Yahudi dan Nasrani perempuan tidak berhak melakukan transaksi adapun dan pernyataan yang terkait dengan konsekuensi hukum. Sampai sekarang perempuan-perempuan di Perancis masih dalam kekekangan dalam bertindak walaupun bebas dalam berbusana dan banyak hal.³⁹ Perempuan di Perancis kurang kebebasannya dalam mengelola dan mengendalikan harta bendanya, terutama dalam jual beli, hibah dan yang lainnya kecuali dengan izin suaminya. Islam datang dengan memberikan persamaan

³⁶Shaykh 'Abdul Haleem Abu Shuqqah, *Tahrir Al-Mar'at Fi 'Asri Al-Risalah (Dirasat Jami'at Linus Al-Qur'an Al-Kareem Wasihhi Al-Bukhari Wa Muslim)*, vol. 6 Vol, 2 vols. (Kuwait: Dar al-Qalam Kuwait, 2006), hlm. 221.

³⁷Jean Holm and John Bowker, eds., *Women in Religion, Themes in Religious Studies Series* (London ; New York : New York: Pinter Publishers ; Distributed exclusively in the U.S. and Canada by St. Martin's Press, 1994), hlm. 102.

³⁸Amir H. Siddiqi, *Studies in Islamic History*, 3rd ed. (Karachi: Karachi: Jamiatul Falah Publication, 3rd edition, 1967).

³⁹Meirison Alizar Sali, “Distinction of Justice and Fairness during Umar Bin Abdul Aziz's Reign,” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (December 9, 2019): 127, doi:10.29240/ajis.v4i2.954.

bagi perempuan dalam melakukan jual beli, hibah, hutang, sedekah, perwakilan dan yang lainnya, semua aktivitas tersebut tidak membutuhkan izin suami apabila perempuan tersebut mencukupi syarat taklif (balig, berakal, cakap tindak dan lainnya) yang mana persyaratan taklif juga diterapkan terhadap pria muslim dalam melakukan tindakan hukum.⁴⁰

Islam menyamakan nilai usaha yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنثَىٰ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
 لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ
 عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝١٩٥

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
 "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,
 baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang
 lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang
 disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan
 kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang
 mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-
 Nya pahala yang baik". (QS. Ali-Imran: 195).

Distorsi terhadap gambaran perempuan dan martabatnya dalam Islam harus segera dihilangkan, pencerahan demi pencerahan dibutuhkan. Sehingga kelompok non-Muslim dapat membedakan mana yang ajaran Islam dan praktik yang menyimpang yang telah dilakukan oleh umat Islam. Karena selama ini propaganda media dan film-film telah merusak citra Islam yang mengatakan "agama yang telah mengangkat harkat dan martabat perempuan dan memuliakannya seperti agama Islam telah mengorbankan dan merendahkan martabat perempuan". Kedudukan perempuan pada masa kini sangat jauh dari apa yang digambarkan oleh Al-Qur'an seperti jauhnya gambaran perempuan Barat dari gambaran ajaran Yahudi dan Nasrani. Sebagian besar mualaf dan pemeluk baru agama

⁴⁰Meirison, "Sejarah Kepemimpinan Perempuan di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr)," *UIN Imam Bonjol Padang* 9, no. 1 (2019): 50-62, doi:<http://dx.doi.org/10.15548/jk.v9i1.231>.

Islam di Inggris adalah perempuan. Sedangkan perbandingan muaf di Amerika Serikat antara laki laki dan perempuan adalah 1:4.

Kesimpulan

Perempuan dalam Islam, sebagiannya tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan petunjuk Islam sendiri, sedangkan perempuan di Barat yang dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani terus membebaskan diri dari sebagian ajaran mereka. Ada dua aliran yang ada dalam masyarakat Muslim yang pertama kelompok Muslim yang fanatik terhadap adat istiadat dan warisan budaya. Yang fanatik terhadap budaya, adat istiadat ini mengebiri hak-hak perempuan yang telah diberikan oleh Islam. Mereka menerapkan hukum yang berbeda terhadap perempuan yang seharusnya mendapatkan kelapangan dan kebebasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Didapatkan perbedaan yang mencolok antara perempuan dan laki-laki pada sebagian masyarakat Muslim yang fanatik dengan adat dan kebiasaan. Mereka tidak memberikan perempuan hak waris, pendidikan, kelahiran perempuan merupakan bencana dan cobaan bagi keluarga. Perempuan selalu diawasi agar tidak berperilaku buruk sedangkan laki-laki tidak begitu diawasi. Perempuan bisa saja dibunuh akibat perilakunya, sementara saudara laki-laknya bangga dengan perlakuan yang serupa. Perempuan tidak bebas dalam bertindak dan mengeluarkan pendapat, ia tidak bebas memiliki harta benda dan lebih diutamakan melahirkan anak laki-laki agar mendapatkan kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Sebagian masyarakat Muslim lainnya ada yang terlalu cenderung untuk meniru kebudayaan Barat yang liberal dan penuh kebebasan. Mereka telah meniru kebudayaan Barat dengan buta bahkan mereka telah meniru kebiasaan yang terburuk dari bangsa Barat. Yang terpenting yang ditiru dari Barat oleh masyarakat modern adalah bentuk Zahir indah dan mempesona.

Perempuan dalam agama Yahudi dianggap sebagai benda yang bernajis, merupakan hak bapaknya untuk menjualnya sebelum ia baligh. Sedangkan menurut agama Nasrani merupakan musibah dan bencana. Adapun menurut Arab pada masa jahiliah sama dengan Yahudi, perempuan adalah pangkal kemiskinan dan aib. Islam datang untuk meletakkan posisi perempuan secara proporsional sebagai insan yang mulia. Seperti yang dikatakan oleh Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra’: 70).

Daftar Pustaka

- Achtar, Ahmad. “Adam and Eve in the Qur’an: A Mimetic Perspective.” In *Mimetic Theory and Islam*, edited by Michael Kirwan and Ahmad Achtar, 39–46. Cham: Springer International Publishing, 2019. doi:10.1007/978-3-030-05695-7_3.
- Amir H. Siddiqi. *Studies in Islamic History*. 3rd ed. Karachi: Karachi: Jamiatul Falah Publication, 3rd edition, 1967, 1967.
- Armstrong, Karen. *The Gospel According to Women*. New York: Doubleday, 1991.
- Brundage, James A. *Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1990.
- Cooreman-Guittin, Talitha. “Could Adam and Eve Have Been Disabled? Images of Creation in Catholic Religious Education Textbooks in France.” *Journal of Disability & Religion* 22, no. 1 (January 2, 2018): 89–95. doi:10.1080/23312521.2017.1378603.
- Epstein, Louis M. *The Jewish Marriage Contract: A Study in the Status of the Woman in Jewish Law*. Clark, N.J.: Lawbook Exchange, 2004.
- Gage, Matilda Joslyn. *Woman, Church & State: The Original Exposé of Male Collaboration against the Female Sex*. 1st ed. Watertown, Mass: Persephone Press, 1980.
- Hazleton, Lesley. *Israeli Women: The Reality behind the Myths*. New York: Simon and Schuster, 1977.
- Holm, Jean, and John Bowker, eds. *Women in Religion*. Themes in Religious Studies Series. London ; New York : New York: Pinter Publishers ; Distributed exclusively in the U.S. and Canada by St. Martin’s Press, 1994.
- Keshet-Orr, Judi. “Jewish Women and Sexuality.” *Sexual and Relationship Therapy* 18, no. 2 (May 2003): 215–24. doi:10.1080/1468199031000099451.
- Kvam, Kristen E., Linda S. Scheering, and Valarie H. Ziegler, eds. *Eve and Adam: Jewish, Christian, and Muslim Readings on Genesis and Gender*. Indiana University Press, 1999. doi:10.2307/j.ctt2050vqm.

- Lang, Jeffrey. *Struggling to Surrender: Some Impressions of an American Convert to Islam*. 2nd rev. ed. Beltsville, Md: Amana Publications, 1995.
- Marienberg, Evyatar. "Jews, Jesus, and Menstrual Blood." *Transversal* 14, no. 1 (December 23, 2016): 1-10. doi:10.1515/tra-2016-0001.
- . "Menstruation in Sacred Spaces. Medieval and Early-Modern Jewish Women in the Synagogue." *Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies* 25, no. 1 (January 1, 2004): 7-16. doi:10.30752/nj.69606.
- Meirison,. "Sejarah Kepemimpinan Wanita Di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr)." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 9, no. 1 (July 30, 2019): 50. doi:10.15548/jk.v9i1.231.
- Meirison Sali. "Tinjauan Islam Terhadap Kejahatan Ekonomi." *AlJinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 01 (August 14, 2019). doi:10.15642/aj.2019.4.01.131-152.
- Murray, Mary. *The Law of the Father? Patriarchy in the Transition from Feudalism to Capitalism*. London ; New York: Routledge, 1995.
- Ruether, Rosemary Radford. *Christianity and the Making of the Modern Family: Ruling Ideologies, Diverse Realities*. Boston: Beacon Press, 2001.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh Us-Sunnah*. Indianapolis, Ind., USA: American Trust Publications, 1985.
- Sali, Meirison Alizar. "Distinction of Justice and Fairness during Umar Bin Abdul Aziz's Reign." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (December 9, 2019): 127. doi:10.29240/ajis.v4i2.954.
- Sharma, Arvind, ed. *Women in World Religions*. McGill Studies in the History of Religions. Albany: State University of New York Press, 1987.
- Shaykh 'Abdul Haleem Abu Shuqqah. *Tahrir Al-Mar'at Fi 'Asri Al-Risalah (Dirasat Jami'at Linusus Al-Qur'an Al-Kareem Wasihihi Al-Bukhari Wa Muslim)*. Vol. 6 Vol. 2 vols. Kuwait: Dar al-Qalam Kuwait, 2006.
- Skolnik, Fred, and Michael Berenbaum, eds. *Encyclopaedia Judaica*. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA in association with the Keter Pub. House, 2007.
- Swidler, Leonard J. *Women in Judaism: The Status of Women in Formative Judaism*. Metuchen, N.J: Scarecrow Press, 1976.
- Urban, David V. "The Falls of Satan, Eve, and Adam in John Milton's *Paradise Lost* : A Study in Insincerity." *Christianity & Literature* 67, no. 1 (December 2017): 89-112. doi:10.1177/0148333117731098.

- Weisberg, E., and I. Kern. "Judaism and Women's Health." *Journal of Family Planning and Reproductive Health Care* 35, no. 1 (January 1, 2009): 53-55. doi:10.1783/147118909787072423.
- Yılmaz, İbrahim. "Denial of Paternity by DNA Fingerprint Test in Islamic Family Law." *Cumhuriyet ilahiyat Dergisi*, December 15, 2017, 957-1002. doi:10.18505/cuid.356846.